



**SURAT
KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI
BIDAN PESERTA PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNOLOGY UPDATE (CTU)
YANG DISELENGGARAKAN BKKBN PADA PERIODE 2011-2016
No. 374/JNPK-KR/XII/2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr Ilham Oetama Marsis, SpOG
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Alamat : Jl. Dr. GSSY Ratulangi No.29 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : Dr. dr. Poedjo Hartono, SpOG
Jabatan : Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)
Alamat : Jl. Taman Kimia 10, Jakarta Pusat
3. Nama : Dr. dr. Budi Iman Santoso, SpOG
Jabatan : Ketua Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)
Alamat : Jl. Taman Kimia 10, Jakarta Pusat
4. Nama : Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
Alamat : Jl Johar Baru V No. D13, Jakarta Pusat

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan proses pelaksanaan pelatihan CTU pemasangan dan pencabutan Implan dan AKDR bagi 48.487 Dokter/Bidan yang dilaksanakan oleh BKKBN bekerjasama dengan JNPK pada tahun 2011 s/d 2016 dan mencermati perkembangan terkait dengan legalitas kompetensi para Bidan yang telah dilatih, maka dengan ini kami bersepakat bahwa:

1. Dokter/Bidan yang telah mengikuti pelatihan CTU dan telah mendapatkan sertifikat kehadiran dengan logo JNPK/P2KS/P2KP, maka Dokter/Bidan yang bersangkutan akan dinyatakan **kompeten** untuk memberikan pelayanan kontrasepsi Implan dan AKDR kepada Calon Akseptor KB apabila:
 - a. Dokter/Bidan telah memberikan pelayanan KB Implan dan AKDR kepada masing-masing kepada 3 (tiga) akseptor KB sesuai dengan jenis pelatihan keterampilan klinik dengan kompetensi spesifik seperti AKDR Interval, AKDRPP, Implan 1 batang atau 2 batang, tanpa komplikasi dan kegagalan pada kurun waktu 1 tahun terakhir yang dibuktikan dengan fotokopi kartu K/IV;

- b. Jika Dokter/Bidan tidak dapat menyerahkan bukti fotokopi kartu K/IV sebagaimana butir 1a di atas, dapat diganti dengan surat rekomendasi dari tim penilai P2KS/P2KP, setelah dikualifikasi oleh P2KS/P2KP (institusi pelatihan klinik dari asosiasi unit pelatihan organisasi profesi) sebagai pengelola pelatihan klinik di wilayah provinsi dan bekerjasama dengan IDI dan IBI sebagai pembina anggotanya di wilayah kabupaten/kota tersebut.


Kepada dokter/bidan yang bersangkutan akan diberikan **sertifikat kompetensi (kualifikasi)**.

2. Dokter/Bidan yang telah mengikuti pelatihan CTU tetapi belum memberikan pelayanan KB Implan dan AKDR kepada 3 (tiga) akseptor KB, seperti yang tersebut pada butir 1 di atas, maka Dokter/Bidan yang bersangkutan dinyatakan **belum kompeten** untuk memberikan pelayanan kontrasepsi Implan dan AKDR kepada Calon Akseptor KB;
3. Selanjutnya bagi Dokter/Bidan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, kami bersepakat bahwa untuk legalitas Dokter/Bidan dalam memberikan pelayanan Implan dan AKDR kepada Calon Akseptor KB akan diberikan sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokter/Bidan telah memberikan pelayanan KB Implan dan AKDR kepada masing-masing kepada 3 (tiga) akseptor KB sesuai dengan jenis pelatihan keterampilan klinik dengan kompetensi spesifik seperti AKDR Interval, AKDRPP, Implan 1 batang atau 2 batang, tanpa komplikasi dan kegagalan pada kurun waktu 1 tahun terakhir yang dibuktikan dengan fotokopi kartu K/IV;
 - b. Jika Dokter/Bidan tidak dapat menyerahkan bukti fotokopi kartu K/IV sebagaimana butir 3a di atas, dapat diganti dengan surat rekomendasi dari tim penilai P2KS/P2KP, setelah dikualifikasi oleh P2KS/P2KP (institusi pelatihan klinik dari asosiasi unit pelatihan organisasi profesi) sebagai pengelola pelatihan klinik di wilayah provinsi dan bekerjasama dengan IDI dan IBI sebagai pembina anggotanya di wilayah kabupaten/kota tersebut.
4. Dokter/Bidan yang telah memenuhi persyaratan butir 3a atau 3b berhak memperoleh sertifikat sebagaimana poin 1 melalui fasilitasi Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) Provinsi atau Pusat Pelatihan Klinis Primer (P2KP) Kabupaten/Kota;
5. Dokter/Bidan dengan kategori belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam poin 2 harus segera memenuhi persyaratan pada butir 3a atau 3b untuk mendapatkan sertifikat.
6. Jika karena sesuatu atau hal – hal tertentu sehingga dokter/bidan belum mencapai kompetensi yang ditetapkan hingga 6 bulan pasca pelatihan maka yang bersangkutan harus mengikuti pelatihan dan proses kualifikasi ulangan dan jika ternyata masih melakukan pelayanan AKDR dan Implan maka yang bersangkutan akan berhadapan dengan konsekuensi medikolegal karena kewenangan untuk melakukan pelayanan klinik didasarkan pada pencapaian kompetensi klinik (kognitif, psikomotor, dan afektif) yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan pelayanan klinik;
7. BKKBN bersama IBI dan POGI/JNPK/P2KS/P2KP perlu segera melakukan pendataan seluruh Dokter/Bidan yang telah mendapatkan pelatihan CTU Implan dan AKDR yang diselenggarakan BKKBN bekerjasama dengan JNPK sejak tahun 2011-2016 untuk mendapatkan pemetaan berdasarkan kategori 1 dan 2 sehingga dapat diambil kebijakan yang diperlukan;
8. Petugas Medik dan Kesehatan yang telah dinyatakan kompeten akan mendapatkan SKP IDI atau IBI tanpa dipungut pembiayaan oleh masing – masing organisasi profesi terkait dengan waktu dan materi pelatihan AKDR dan Implan;

9. Pemangku program kesehatan dan keluarga berencana, wajib untuk menyediakan dana pelatihan keterampilan klinik hingga tahap kompeten jika pelatihan tersebut dilaksanakan dengan dana program pemerintah. Pelatihan dengan dana mandiri akan mewajibkan petugas medik atau kesehatan untuk menanggung biaya secara mandiri hingga tahap tercapainya kompetensi klinik;
10. Sehubungan dengan keperluan akseptor pada saat pelatihan hingga pencapaian tahap kompetensi maka, pemangku program kesehatan dan keluarga berencana, diwajibkan untuk memenuhi syarat kecukupan jumlah akseptor hingga tahap yang diinginkan karena bagian ini bukan tanggung jawab dari penyelenggara pelatihan klinik yang berdasarkan kompetensi dan seperti yang disebutkan pada butir 1, 3 dan 6, jumlah akseptor terkait langsung dengan pencapaian kompetensi klinik petugas medik atau kesehatan.

Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, November 2017

Ketua Umum
Pengurus Besar IDI

Prof. Dr. Ilham O.
Marsis, SpOG

Ketua POGI

Dr. dr. Poedjo
Hartono, SpOG

Ketua JNPK - POGI

Dr. dr. Budi Iman
Santoso, SpOG

Ketua Umum
Pengurus Pusat IBI

Dr. Emi Rudesmi